



PUTUSAN

Nomor : 85 /Pid.B/2014/PN Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- 1 Nama lengkap : IMANUEL SENGKOENG alias JHON;
- 2 Tempat lahir : Oabikase;
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ Juli 1987;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Ranu Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- 7 Agama : Kristen Katholik;
- 8 Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tanggal 04 Mei 2014 No.SP.Han/42/V/2014 Reskrim, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014 No.17/P.3.19/Ep.1/05/2014 terhitung sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2014 No. Print 397/P.3.19.3/Ep.1/07/2014 sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 16 Juli 2014 No. 24/Pen.Pid/2014/PN.Wgp terhitung sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 13 Agustus 2014 No. 103/Pen.T/ 2014/PN.Wgp sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN WGP.



6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 28 Agustus 2014 No. 106/Pen. P.T/2014/PN.Wgp sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 85/Pen.Pid/2014/PN.WGP tanggal 13 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pen.Pid/2014/PN.Wgp. tanggal 13 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Membebaskan terdakwa IMANUEL SENGKOEN alias JHON dari dakwaan primair, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menyatakan terdakwa IMANUEL SENGKOEN Alias JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan judi" sebagaimana dalam dakwaan subsider kami yaitu melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMANUEL SENGKOEN Alias JHON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja bola guling warna putih, angka 1,2,3 warna merah, angka 4,5,6 warna hijau. angka 7,8,9 warna kuning. angka 10,11,12 warna angka Hitam.tulisan MARANGGA MODUNG.
 - 1 (satu) buah lampu petromax, warna silver. merk BUTTERFLY.
 - 1 (satu) buah tas kecil merk BALLY, 1 (satu) buah Water pass PRONEX Reg GERMANY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar papan triplex warna putih. angka 1,2,3 warna merah. angka 4,5,6 warna hijau. angka 7,8,9 warna kuning dan angka 10,11,12 warna hitam.
- 4 (empat) buah kaki meja bola guling.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
- 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan
- 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **IMANUEL SENGKOEN alias JHON** pada Hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Palindi Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi HENDRA YANTO Z ALI dan saksi JUWARTO mendapatkan informasi bahwa di Palindi Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur ada yang mengadakan permainan judi Bola Guling, setelah itu saksi HENDRA YANTO Z ALI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN WGP.



dan saksi JUWARTO bersama anggota Brimob lainnya menuju tempat permainan judi Bola Guling tersebut, sesampainya di ditempat tujuan saksi HENDRA YANTO Z ALI dan saksi JUWARTO bersama anggota Brimob lainnya melihat ada beberapa orang bersama dengan terdakwa sedang mengadakan Permainan Judi Bola Guling selanjutnya saksi HENDRA YANTO Z ALI dan saksi JUWARTO bersama anggota Brimob lainnya langsung melakukan pengerebekan dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan beberapa orang yang ikut bermain berhasil melarikan diri setelah itu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Sumba Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan Bola Guling dilakukan dengan cara sebelum bola digulingkan diatas meja pemain memasang taruhan dengan menaruh uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut ditaruh diatas angka yang sudah disediakan diatas papan dan setelah pemain menaruh uang disalah satu angka atau lebih kemudian bola diguling diatas meja lalu apabila bola berhenti disalah satu angka maka kepada pemain yang menaruh uang diatas angka tempat bola tersebut berhenti itu dianggap pemenang dan terdakwa membayar dengan cara apabila nomor yang dipasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terdakwa membayar kepada pemenang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jika nomor yang dipasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa membayar kepada pemenang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian apabila tidak ada pemenang atau bola tidak berhenti pada angka yang pemain taruhkan uang diatas papan angka maka terdakwa yang menjadi pemenang dan dalam melakukan permainan judi Bola Guling tersebut terdakwa maupun pemain lainnya tidak mengetahui atau tidak bisa menebak Bola tersebut berhenti di angka berapa karena bergantung kepada untung-untungan saja dan terdakwa dalam melakukan permainan judi Bola Guling tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang maupun pemerintah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa **IMANUEL SENGKOEN alias JHON** bersama-sama dengan Sdr MATALI (DPO) dan Sdr FENDI (DPO) pada Hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Palindi Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa mendapat ijin*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi HENDRA YANTO Z ALI dan saksi JUWARTO mendapatkan informasi bahwa di tempat kematian yang pada saat itu banyak dikunjungi masyarakat umum di Palindi Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur ada yang mengadakan permainan judi Bola Guling, setelah itu saksi HENDRA YANTO Z ALI dan saksi JUWARTO bersama anggota Brimob lainnya menuju tempat permainan judi Bola Guling tersebut, sesampainya di ditempat tujuan saksi HENDRA YANTO Z ALI dan saksi JUWARTO bersama anggota Brimob lainnya melihat ada beberapa orang bersama dengan terdakwa sedang mengadakan Permainan Judi Bola Guling selanjutnya saksi HENDRA YANTO Z ALI dan saksi JUWARTO bersama anggota Brimob lainnya langsung melakukan pengerebekan dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan beberapa orang yang ikut bermain berhasil melarikan diri setelah itu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Sumba Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr MATALI (DPO) dan Sdr FENDI (DPO) dalam melakukan permainan Bola Guling dilakukan dengan cara sebelum bola digulingkan diatas meja pemain memasang taruhan dengan menaruh uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut ditaruh diatas angka yang sudah disediakan diatas papan dan setelah pemain menaruh uang disalah satu angka atau lebih kemudian bola diguling diatas meja lalu apabila bola berhenti disalah satu angka maka kepada pemain yang menaruh uang diatas angka tempat bola tersebut berhenti itu dianggap pemenang dan mendapatkan uang dengan cara apabila nomor yang dipasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemenang mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jika nomor yang dipasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian apabila tidak ada pemenang atau bola tidak berhenti pada angka yang pemain taruhan uang diatas papan angka maka bandar yang menjadi pemenang dimana peran dari Sdr MATALI adalah yang memegang uang sedangkan peran Sdr FENDI dan terdakwa adalah membayar kepada pemain yang menaruh uang diatas angka tempat bola tersebut berhenti atau pemenang dimana dalam melakukan permainan judi Bola Guling tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN WGP.



terdakwa maupun pemain lainnya tidak mengetahui atau tidak bisa menebak Bola tersebut berhenti di angka berapa karena bergantung kepada untung-untungan saja dan terdakwa dalam melakukan permainan judi Bola Guling tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang maupun pemerintah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 JEMS RANJA NGGILI alias BAPAK ARMAN dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di rumah duka di Palindi Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak melihat ada orang yang bermain judi, dan baru mengetahui dari cerita terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2014 pagi harinya;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak melihat terdakwa di rumah duka dan tidak mengenal wajah terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah duka sekitar 100 meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2 APRISON TARRU alias SON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di rumah duka di Palindi Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat saksi berada di kantor Brimop mendapatkan informasi dari seseorang bahwa ada permainan judi di Palindi Desa Kambatatana Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi saksi melapor kepada Kasubden III dan memerintahkan saksi bersama Hendra Ali, Juwarto, Muhammad dan Saragi untuk mengecek informasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu hanya ada perintah lisan dari pimpinan, tidak ada surat resmi untuk melakukan pengecekan di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi tiba dilokasi ternyata benar ada permainan judi, kemudian saksi beserta teman-teman saksi hanya berhasil menangkap 1 (satu) orang saja yaitu terdakwa, beserta uang sebesar Rp. 1.178.000,- (satu juta seratus ribu tujuh puluh delapan ribu) dari tangan terdakwa dan 3 (tiga) buah meja;
- Bahwa yang berhasil melarikan diri adalah teman terdakwa yaitu Matali dan Efendi;
- Bahwa pada saat penggerebekan ditemukan tas berwarna hitam yang berisikan uang yang tidak diketahui oleh saksi berapa jumlahnya;
- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa, saksi dan teman-teman saksi membawa terdakwa ke Kantor Moko Brimob untuk melapokan kembali kepada Kasubden, kemudian Kasubden menghubungi Polres Sumba Timur;
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah Matali, oleh karena Matali sedang istirahat maka digantikan kepada terdakwa dengan menerima bayaran Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa bermain bola guling adalah dengan cara pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas angka yang sudah disediakan dan setelah pemain menaruh disalah satu angka atau lebih kemudian bola guling diatas meja. Lalu apabila bola berhenti disalah satu angka pemain, maka kepada pemain tersebut menang. Dengan ketentuan apabila pemain memasang nomor sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemenang akan mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka pemenang akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan apabila bola tidak berhenti pada nomor yang dipasang oleh pemain maka yang menang adalah Bandar;
- Bahwa ciri-ciri uang yang dipakai judi oleh terdakwa adalah 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN WGP.



rupiah) serta kartu remi tersebut adalah 1 (satu) meja bola guling warna putih bertuliskan angka 1,2,3 warna merah, angka 4,5,6, warna hijau, angka 7,8,9 warna kuning dan angka 10,11,12 warna hitam bertuliskan marangga modung;

- Bahwa dalam permainan judi bola guling tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya, karena permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan modal;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tujuan terdakwa bermain judi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi bola guling tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3 **JUWARTO alias KECIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di rumah duka di Palindi Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau ada permainan judi, akan tetapi saksi mendapatkan perintah dari Aprison agar segera datang ke Kantor Brimob;
- Bahwa sampainya saksi di kantor, saksi diberitahukan oleh Sprison bahwa ada permainan judi bola guling didesa Kambatana, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kemudian saksi bersama Aprison dan Hendra datang ke lokasi tersebut dengan menggunakan mobil pic up;
- Bahwa sesampainya lokasi, saksi melihat ada 3 (tiga) set meja yang digunakan sebagai sarana permainan judi bola guling lalu saksi bergerak untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa banyak orang yang berkerumun di meja tempat judi bola guling sehingga saksi langsung berusaha menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk bermain judi bola guling sambil tangannya memegang uang sedangkan Matali dan Efendi berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penggerebekan ditemukan tas berwarna hitam yang berisikan uang yang tidak diketahui oleh saksi berapa jumlahnya;



- Bahwa yang menjadi Bandar pada saat itu adalah matali sedangkan terdakwa sebagai pemain karena Matali sedang istirahat maka terdakwa yang melanjutkan bermain judi bola guling dengan menerima upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa cara terdakwa bermain bola guling adalah dengan cara pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas angka yang sudah disediakan dan setelah pemain menaruh disalah satu angka atau lebih kemudian bola guling diatas meja. Lalu apabila bola berhenti disalah satu angka pemain, maka kepada pemain tersebut menang. Dengan ketentuan apabila pemain memasang nomor sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemenang akan mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka pemenang akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan apabila bola tidak berhenti pada nomor yang dipasang oleh pemain maka yang menang adalah Bandar;
 - Bahwa ciri-ciri uang yang dipakai judi oleh terdakwa adalah 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta kartu remi tersebut adalah 1 (satu) meja bola guling warna putih bertuliskan angka 1,2,3 warna merah, angka 4,5,6, warna hijau, angka 7,8,9 warna kuning dan angka 10,11,12 warna hitam bertuliskan marangga modung;
 - Bahwa saksi tidak menegetahui dari mana terdakwa mendapatkan modal;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tujuan terdakwa bermain judi untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi bola guling tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis bola guling;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa berada di dekat meja tempat judi, dengan memegang tas yang berwarna hitam berisi uang hasil permainan judi;
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah Matali orang sumba dan rumahnya dekat dengan rumah mama mantu terdakwa di Mauliru;
- Bahwa pada saat penangkapan Matali ada ditempat kejadian, namun berhasil melarikan diri dan terdakwa pada saat itu ditugaskan untuk menjaga sementara;
- Bahwa yang meminta terdakwa menjaga meja adalah Matali;
- Bahwa dalam satu meja yang menjaga ada 4 (empat) orang;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut dengan Matali tempatnya di Luku Wingir;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan anak buah Matali melainkan yang menjadi anak buah dari Matali adalah Fandi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Matali sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) kali dan uang untuk membeli rokok saat bermain bola guling di Luku Wingir;
- Bahwa terdakwa berangkat jam 21.30 Wita dari Mauliru menuju ke tempat kematian, sedangkan meja untuk bermain bola guling sudah dibawa duluan pada jam 20.00 wita;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di tempat permainan judi bola guling sudah 15 (lima belas kali) putaran;
- Bahwa cara terdakwa bermain bola guling adalah dengan cara pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas angka yang sudah disediakan dan setelah pemain menaruh disalah satu angka atau lebih kemudian bola guling diatas meja. Lalu apabila bola berhenti disalah satu angka pemain, maka kepada pemain tersebut menang. Dengan ketentuan apabila pemain memasang nomor sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemenang akan mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka pemenang akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila bola tidak berhenti pada nomor yang dipasang oleh pemain maka yang menang adalah Bandar;

- Bahwa terdakwa mendapat modal dari Matali;
- Bahwa tempat bermain judi bolang guling dapat dilihat oleh orang, karena lokasinya 10 (sepuluh) meter dari jalan raya;
- Bahwa di tempat kejadian terdapat 5 (lima) meja, 3 (tiga) meja milik Matali dan 2 (dua) buah meja terdakwa tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sopir;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui permaian judi bola guling sudah memiliki ijin atau belum;
- Bahwa terdakwa mengetahui permaian judi jenis bola giling dilarang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipenjara dan baru kali ini terdakwa di tahan;
- Bahwa Matali tidak memberikan jaminan kepada keluarga terdakawa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meja bola guling warna putih, angka 1,2,3 warna merah, angka 4,5,6 warna hijau. angka 7,8,9 warna kuning. angka 10,11,12 warna angka Hitam.tulisan MARANGGA MODUNG.
- 1 (satu) buah lampu petromax, warna silver. merk BUTTERFLY.
- 1 (satu) buah tas kecil merk BALLY, 1 (satu) buah Water pass PRONEX Reg GERMANY
- 1 (satu) lembar papan triplex warna putih. angka 1,2,3 warna merah. angka 4,5,6 warna hijau.angka 7,8,9 warna kuning dan angka 10,11,12 warna hitam.
- 4 (empat) buah kaki meja bola guling.
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan
- 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di rumah duka di Palindi Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur diadakan permainan judi bola guling;
- Bahwa yang menjadi Bandar pada saat itu adalah Matali sedangkan Terdakwa sebagai pemain karena Matali sedang istirahat maka terdakwa ditugaskan untuk menjaga sementara dengan menerima upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa bermain bola guling adalah dengan cara pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas angka yang sudah disediakan dan setelah pemain menaruh disalah satu angka atau lebih kemudian bola guling diatas meja. Lalu apabila bola berhenti disalah satu angka pemain, maka kepada pemain tersebut menang. Dengan ketentuan apabila pemain memasang nomor sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemenang akan mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka pemenang akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan apabila bola tidak berhenti pada nomor yang dipasang oleh pemain maka yang menang adalah Bandar;
- Bahwa ciri-ciri uang yang dipakai judi oleh terdakwa adalah 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta kartu remi tersebut adalah 1 (satu) meja bola guling warna putih bertuliskan angka 1,2,3 warna merah, angka 4,5,6, warna hijau, angka 7,8,9 warna kuning dan angka 10,11,12 warna hitam bertuliskan marangga modung;
- Bahwa tempat bermain judi bolang guling dapat dilihat oleh orang, karena lokasinya 10 (sepuluh) meter dari jalan raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sopir;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui permainan judi bola guling sudah memiliki ijin atau belum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidair dengan susunan ;

PRIMAIR:

Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur "Barang siapa";
- 2 Unsur "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi";
- 3 Unsur "Menjadikannya sebagai pencaharian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **IMANUEL SENGKOEN Alias JHON** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN WGP.



Ad.2. Unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di rumah duka di Palindi Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis bola guling. Dalam penangkapannya terdakwa sedang berjaga di samping meja perjudian dengan membawa tas berwarna hitam yang berisikan uang hasil judi dengan perincian 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta kartu remi tersebut adalah 1 (satu) meja bola guling warna putih bertuliskan angka 1,2,3 warna merah, angka 4,5,6, warna hijau, angka 7,8,9 warna kuning dan angka 10,11,12 warna hitam bertuliskan marangga modung;

Menimbang, bahwa yang menjadi Bandar pada saat itu adalah matali sedangkan terdakwa sebagai pemain karena Matali sedang istirahat maka terdakwa ditugaskan untuk menjaga sementara;

Menimbang, bahwa permainan bola guling adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya, dimana cara permainannya adalah apabila menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas angka yang sudah disediakan dan setelah pemain menaruh disalah satu angka atau lebih kemudian bola guling diatas meja. Lalu apabila bola berhenti disalah satu angka pemain, maka kepada pemain tersebut menang. Dengan ketentuan apabila pemain memasang nomor sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemenang akan mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka pemenang akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan apabila bola tidak berhenti pada nomor yang dipasang oleh pemain maka yang menang adalah Bandar;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan bola guling dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menyediakan angka-angka di atas meja menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dilakukannya permainan judi jenis bola guling dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, permainan judi jenis bola guling yang dijaga oleh terdakwa berlokasi 10 (sepuluh) meter dari jalan raya, sehingga orang-orang dengan mudah dapat melihat permainan tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa melakukan permainan judi jenis bola guling dengan taruhan dilarang oleh hukum dan Terdakwa juga mengetahui permainan judi jenis bola guling dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun walaupun telah mengetahui demikian Terdakwa tetap menyediakan permainan judi jenis bola guling sehingga kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur “Menjadikan sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN WGP.



Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal mengadakan atau memberi kesempatan main judi adalah sebagai pencarian, seorang pengencer atau orang yang turut campur sebagai perusahaan membuka perjudian, dalam hal ini juga dihukum, dengan tidak perlu perjudian itu dilakukan ditempat umum ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis bola guling terdakwa hanya ditugaskan untuk menjaga sementara saat Matali beristirahat dengan menerima upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai sopir; dan terdakwa melakukan judi jenis bola guling untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “menjadikan sebagai pencarian ” tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa’;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;
- 3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur ”Barang Siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP adalah sama dengan unsur barangsiapa dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan telah dipertimbangkan diatas bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan



meyakinkan, maka unsur tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam elemen unsur barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu”

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di rumah duka di Palindi Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, terdakwa melakukan permainan judi jenis bola guling dengan cara yaitu apabila menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas angka yang sudah disediakan dan setelah pemain menaruh disalah satu angka atau lebih kemudian bola diguling diatas meja. Lalu apabila bola berhenti disalah satu angka pemain, maka kepada pemain tersebut menang. Dengan ketentuan apabila pemain memasang nomor sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemenang akan mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka pemenang akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan apabila bola tidak berhenti pada nomor yang dipasang oleh pemain maka yang menang adalah Bandar;

Menimbang, bahwa yang menjadi Bandar pada saat itu adalah matali sedangkan terdakwa sebagai pemain karena Matali sedang istirahat maka terdakwa ditugaskan untuk menjaga sementara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis bola guling dengan menggunakan uang. Dimana permaianan tersebut berlokasi 10 (sepuluh) meter dari jalan raya, sehingga orang-orang dengan mudah dapat melihat permainan tersebut, serta tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, yang mana pada waktu Terdakwa sedang bermain datang pihak berwajib menangkap Terdakwa beserta barang bukti yang diambil tas berwarna hitam yang berisikan uang hasil judi dengan perincian 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.



10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta kartu remi tersebut adalah 1 (satu) meja bola guling warna putih bertuliskan angka 1,2,3 warna merah, angka 4,5,6, warna hijau, angka 7,8,9 warna kuning dan angka 10,11,12 warna hitam bertuliskan marangga modung yang disita dari Terdakwa,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Turut serta main judi di jalan umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan;

Menimbang, bahwa yang untuk dikatakan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP terdiri dari :

- 1 Pelaku, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana ;
- 2 Yang menyuruh melakukan, dapat terjadi jika orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat ;
- 3 Yang turut serta, dapat terjadi orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang ;
- 4 Penganjur adalah jika orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan, maka pelaku harus memenuhi syarat, yaitu :

- 1 Adanya kerjasama secara sadar yaitu adanya pengertian antara petindak atas suatu perbuatan yang dilakukan, untuk bekerjasama, serta ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang ;



- 2 Adanya kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditugaskan oleh Matali untuk menjaga sementara permainan judi jenis bola guling dengan menerima upah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa memainkan judi jenis bola guling sebanyak 3 (tiga) kali putaran, kemudian datang saksi Hendra dan saksi Aprison melakukan penggerebekan, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a 1 (satu) buah meja bola guling warna putih, angka 1,2,3 warna merah, angka 4,5,6 warna hijau. angka 7,8,9 warna kuning, angka 10,11,12 warna hitam.tulisan MARANGGA MODUNG.
- b 1 (satu) buah lampu petromax, warna silver. merk BUTTERFLY.
- c 1 (satu) buah tas kecil merk BALLY.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d 1 (satu) bauh Water pass PRONEX Reg GERMANY.

e 1 (satu) lembar papan triplex warna putih. angka 1,2,3 warna merah. angka 4,5,6 warna hijau. angka 7,8,9 warna kuning dan angka 10,11,12 warna hitam.

f 4 (empat) buah kaki meja bola guling.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - 1 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - 2 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 3 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 4 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan
 - 5 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- **Terdakwa belum pernah dihukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa IMANUEL SENGKOENG alias JHON tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
 - 2 Membebaskan Terdakwa IMANUEL SENGKOENG alias JHON oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 - 3 Menyatakan Terdakwa IMANUEL SENGKOENG alias JHON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Dijalan Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa yang Berwenang”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 - 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja bola guling warna putih, angka 1,2,3 warna merah, angka 4,5,6 warna hijau. angka 7,8,9 warna kuning. angka 10,11,12 warna angka Hitam.tulisan MARANGGA MODUNG.
 - 1 (satu) buah lampu petromax, warna silver. merk BUTTERFLY.
 - 1 (satu) buah tas kecil merk BALLY.
 - 1 (satu) bauh Water pass PRONEX Reg GERMANY.
 - 1 (satu) lembar papan triplex warna putih. angka 1,2,3 warna merah. angka 4,5,6 warna hijau.angka 7,8,9 warna kuning dan angka 10,11,12 warna hitam.
 - 4 (empat) buah kaki meja bola guling.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN WGP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 5 (lima) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
- 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan
- 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 oleh I B. MADE ARI SUAMBA, SH., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH. dan NLM. KUSUMA WARDANI. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi YEFRI BIMUSU, SH. dan A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HADIJAH HAMID Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh I. GN. AGUNG WIRA ANOM, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

YEFRI BIMUSU, SH.

ttd

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

I B. MADE ARI SUAMBA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

HADIJAH HAMID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Yang Resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 19811 2 001

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN WGP.